

---

**PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
DALAM PUTUSAN MK NO. 21/PUU/XII/2014 SEBAGAI  
PEMENUHAN HAM DAN TERCAPAINYA SISTEM PERADILAN  
PIDANA TERPADU**

**Leo Christy Menoha Teslatu**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespodensi: teslatumeno@gmail.com

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya pengeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan adanya perluasan objek praperadilan tersebut apakah mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan atau malah sebaliknya mencerminkan ketidakadilan, ketidakpastian serta tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Alasan diputuskannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek untuk mengajukan praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi adalah (1) untuk melindungi setiap warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak setiap individu warga negara, (2) bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, (3) penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

**Kata-kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Perluasan Objek Praperadilan; Penetapan Tersangka.**

**Abstract**

Decision of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 has expanded the pretrial object regulated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code. The pretrial object has expanded to the validity of the suspects, the search, and the confiscation. However, the problem arises with the expansion of the pretrial object whether it reflects justice, certainty and usefulness or even, on the contrary, reflects injustice, uncertainty and not useful. Therefore, the author will analyze the legal reasoning of the Constitutional Court which ruled the determination of the suspect as a pretrial object. It is found that the reasons are: (1) to protect every citizen from abuse of power by state institutions that can harm the rights of each individual citizen, (2) to supervise and control mechanisms for the process of law enforcement which is closely related to guaranteeing the protection of human rights, (3) to balance between individual rights and state power. This research is a normative legal research.

**Keywords: Constitutional Court; Expansion of Pretrial Objects; Determination of the Suspect.**

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga harus sesuai dengan hukum acaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakan hukum pidana materiil, pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian serta dapat memberikan manfaat hukum berdasarkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana.

Adapun yang menjadi tujuan Hukum Acara Pidana, yang dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>1</sup>

Bahwa untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, dalam proses yang dilakukan oleh sub-sistem

peradilan pidana, khususnya sub-sistem penyidikan dan sub-sistem penuntutan dalam melakukan upaya paksa dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU Hukum Acara Pidana) memasukkan lembaga praperadilan, yang berdasarkan Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:<sup>2</sup>

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Setelah adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah selaku Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007) 3.

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* (Akademika Pressindo 1986) 74-75.

dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena dalam pemberlakuan Pasal-Pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.

Adapun yang menjadi pokok permohonan adalah Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (14) *juncto* Pasal 17 *juncto* Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2), terhadap UUD 1945. Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 17 *juncto* Pasal 21 ayat (1) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Pasal 77 huruf a KUHAP melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan asas legalitas dan asas peradilan cepat. Dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 77 huruf (a) UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan perihal pengujian tersebut dalam amar Putusan MK menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - a) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum

Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana;

- b) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana;
  - c) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
  - d) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mesti-

nya.<sup>3</sup>

Putusan MK tersebut berarti menambahkan objek pra peradilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek pra peradilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan.

Ternyata terjadi pro dan kontra terhadap Putusan tersebut. Terhadap Putusan tersebut, dari sisi yang pro terhadap putusan tersebut, adalah dapat tercapainya penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berjalan secara baik dimana fungsi kontrol akan lebih nampak terhadap setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan UU tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan-tindakan guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan tekanan bagi para aparat penegak hukum agar bekerja secara professional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Demi tegaknya hukum yang adil, pasti serta memberikan kemanfaatan. Memberikan tekanan bagi para aparat penegak hukum agar supaya bekerja secara professional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan di sisi yang kontra, menganggap dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan berarti akan menguji sah atau

tidaknya penyidikan, dikarenakan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah melalui prosedur yang benar yaitu dengan ditemukan 2 (dua) alat bukti, membuat suatu tindak pidana menjadi terang terlebih dahulu baru ditetapkan sebagai tersangka, jika mengajukan praperadilan seharusnya ditolak, dikarenakan itu berarti praperadilan yang diajukan akan menguji hasil penyidikan, dimana hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa MK memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan? Penulis mencoba untuk menjawab permasalahan ini dengan menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia (HAM) dan demi tercapainya sistem peradilan pidana terpadu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>4</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti UU, peraturan-peraturan serta literatur yang dihubungkan dengan konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## PEMBAHASAN

Dari Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penulis mendapatkan beberapa pertimbangan dari hakim MK, yakni: *Pertama*, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2010) 14.

adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang.

*Kedua*, penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya dan terealisasinya tujuan nasional NKRI yang termaktub dengan jelas dalam alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Ketiga*, sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di mata hukum.

*Keempat*, KUHAP tidak memiliki *check and balances system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian

(*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

*Kelima*, hakikat keberadaan pranata pra peradilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM, sehingga pada zamannya aturan pra peradilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun, pada perjalanannya ternyata lembaga pra peradilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan lembaga pra peradilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujian-nya dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.

*Keenam*, pada saat KUHAP di berlakukan pada tahun 1981 penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Untuk itu prinsip kehati-hatian harus-

lah dipegang teguh oleh penegak hukum.

*Ketujuh*, tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan HAM sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dengan memperhatikan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan HAM yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, dikarenakan adanya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

*Kedelapan*, apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktikar hukum pranata pra peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seorang dalam proses pidana

memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dengan melihat banyaknya fakta di dalam penegakan hukum yang terjadi dimana seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penyidikan menemukan alat bukti, dan sebelum terang tindak pidananya. Terkait dengan hal ini Penulis melihat dalam Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/ PN.J kt.Sel dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *cq.* Pimpinan KPK (Termohon). Setya Novanto (Pemohon) tidak setuju dengan penetapan tersangka atas dirinya sehingga mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan, pada tanggal 17 Juli 2017 dikeluarkan SPRINDIK dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang berisi tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka. Pemohon baru menerima SPDP tersebut dari Termohon, pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, itu berarti penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan kata lain, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan, yaitu dimulai dengan mencari bukti dengan bukti kemudian membuat terang tindak pidana guna

menemukan tersangkanya, akan tetapi prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik.

Ketika tindakan aparat penegak hukum mencederai hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Warga negara berhak atas perlindungan dalam proses penegakan hukum disinilah celah dimana warga negara dapat mengajukan *constitutional review* kepada MK.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945 dengan dua tugas pokok. Dua tugas pokok yang MK harus jalankan dalam pengujian konstitusionalitas, yaitu: *Pertama*, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi.

Dengan adanya pengajuan *constitutional review* terlihat jelas bahwa peran negara amat penting dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta penghormatan terhadap HAM. Hal ini menurut penulis merupakan faktor yuridis-filosofis dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, karena unsur utama negara hukum yang diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan serta penghormatan terhadap HAM, dengan menitikberatkan pada asas *due process of law* yaitu suatu konsep yang pada dasarnya menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh UU, oleh karena itu setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan<sup>5</sup> dikarenakan *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) merupakan tulang punggung dari konsep ini yang didasarkan pada *the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* atau individu berpotensi

<sup>5</sup> H. Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet. pertama, Prenadamedia Group 2017) 77.

menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara.<sup>6</sup>

Konsep di atas guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi maksimal dengan kata lain titik perhatian dari konsep ini adalah melindungi individu yang bersentuhan langsung dengan proses penegakan hukum dalam proses pidana agar terhindar dari kekerasan serta penyalahgunaan kekerasan dari negara. Oleh karena itu, menurut penulis, memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan penegasan asas *due process of law* sebagai perwujudan HAM adalah tepat karena konsep *due process of law* didasarkan pada individu berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan dari negara khususnya penegak hukum. Oleh sebab itu setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, karena titik perhatian dari *due process of law* adalah untuk melindungi individu yang bersangkutan dalam proses penegakan hukum pidana dari kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dari negara. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu. Sebaliknya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan UU kepada orang yang bersangkutan tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan

kembali menegaskan bahwa sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur karena sudah seharusnya tersangka atau pelaku tindak pidana tidak dianggap sebagai objek melainkan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat dan martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum yaitu berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahapan proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau berargumentasi (mengajukan pembelaan bagi dirinya sendiri). Terlepas dari kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya, proses pidananya harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang diatur di dalam UU. Dari sini dapat dilihat MK sangat konsisten dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM.

Perluasan objek praperadilan dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan juga merupakan penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara, dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk dapat menilai bahwa apakah benar-benar seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka pada prosesnya sudah dilakukan secara ideal dan benar sesuai dengan proses dan tahapan yang telah diatur di dalam UU. Namun apabila tidak dilakukan secara ideal dan benar serta tidak sesuai dengan proses dan tahapan yang telah diatur di dalam UU yaitu proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti (minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat di dalam Pasal 184 KUHAP) berdasarkan amanat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,78.



Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, membuat terang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangkanya, dapat diajukan kepada lembaga praperadilan, sebagai lembaga yang berhak menilai dan juga sebagai penyeimbang hak untuk dapat mewujudkan *check and balances* antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara, khususnya lembaga penegak hukum.

Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang mengamanatkan penetapan tersangka dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Pemeriksaan permohonan praperadilan penetapan tersangka tidak hanya mempersyaratkan kecukupan 2 (dua) alat bukti, akan tetapi juga mempersyaratkan sah tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang di proses. Dalam konteks demikian, menurut penulis hal ini dapat mendorong berlakunya tiga parameter pembuktian yang dapat menjadi standar untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, yaitu:

- 1) *Bewijs minimum*, ialah jumlah alat bukti minimum sehingga seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka. Wajib adanya, penyidik harus memiliki 2 (dua) alat bukti sebelum melakukan penetapan tersangka.
- 2) *Bewijsvoering*, ialah suatu keadaan hal mana mempersyaratkan bahwa dari 2 (dua) alat bukti tersebut diperoleh oleh penyidik secara sah. Bukan alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawfull*

*legal evidence*), bukan alat bukti yang diperoleh secara ilegal atau bukti yang ternodai (*tainted evidence*), bukan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*exclusionary rules*).

- 3) *Bewijskracht*, ialah kuat atau relevannya alat bukti sehingga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana terhadap perkara yang sedang di proses.

Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana amanat putusan MK, penulis melihat dengan begitu akan terciptanya kepastian hukum, karena penetapan tersangka yang dimasukan sebagai objek praperadilan dapat menjawab problem yuridis yang timbul akibat dari ketidakjelasan bunyi pasal dalam KUHAP, dengan adanya penegasan dari MK dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, karena jikalau tidak adanya kejelasan terhadap frasa yang tersebut di atas, hukum akan menjadi tidak pasti dan cenderung hal ini juga membingungkan penyidik dan bahkan sangat mungkin dengan kebingungan yang ada dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya penegasan terhadap hal ini bukan tidak mungkin dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu

dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup. Penjelasan resminya baru bisa didapatkan setelah adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menafsirkan bahwa frasa “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana. Untuk itu, akibat tidak ditemukannya 2 (dua) alat bukti, bukan hanya tidak ditemukan tersangkanya, melainkan juga ada kewajiban hukum dari penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penetapan tersangka yang didasarkan atas 2 (dua) alat bukti, harus didahului juga dengan pemeriksaan calon tersangka, tujuannya adalah, agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*adfire prejudice*). Sangkaan penyidik yang hanya bermodal laporan pelapor, sifatnya sangat subjektif, maka untuk mengobjektifikannya penyidik wajib memeriksa terlapor (calon tersangka) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dimaksudkan agar penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana didasarkan informasi yang lengkap dan berimbang. Sehingga dalam mengambil keputusan penyidik tidak berada dalam keraguan dan kebimbangan, apakah menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukumnya, atau mengambil keputusan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3).

Diputuskannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, disini terlihat jelas pasca putusan MK tersebut kewenangan praperadilan tidak murni lagi hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, tetapi juga sudah masuk pada wilayah materi perkara.

Penulis mengatakan demikian, karena tidak mungkin pemeriksaan praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak masuk materi perkara, sementara yang menyebabkan seseorang menjadi tersangka adalah adanya 2 (dua) alat bukti. Dilihat dari sisi keadilan, ini merupakan suatu keputusan yang adil karena sebagai negara hukum hal yang paling utama adalah melindungi kepentingan individu (unsur subjektif) yang dilihat dari proses penyidikannya apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya.

Seringkali penyidik langsung menetapkan seseorang tersangka terlebih dahulu tanpa melewati proses penyidikan yang benar yaitu mencari dan mengumpulkan bukti (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP) sesuai dengan amanat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 guna membuat terang tindak pidananya, untuk menemukan tersangka atau pelakunya. Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan fungsi lembaga praperadilan juga akan menilai unsur subjektif (individu) terhadap penetapan tersangka oleh penegak hukum, bukan hanya soal formal (administrasi) yang mengedepankan unsur objektif. Dengan begitu dalam menghadapi proses peradilan pidana individu-individu dapat terhindarkan dari tindakan

kesewenang-wenangan dari negara, khususnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum.

Terhadap hal ini penulis melihat ini merupakan faktor sosiologis dalam Putusan MK dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dengan terjadi polemik mengenai penetapan tersangka yang memang belum diakomodir dengan baik dalam UU Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum selalu berkaitan dengan kehidupan dalam masyarakat, karena penegakan hukum tidak lain merupakan pengontrolan terhadap tingkah laku manusia yang dianggap menyimpang atau berlawanan dengan prinsip-prinsip atau ide yang sebelumnya disepakati atau disetujui oleh masyarakat pendukungnya. Termasuk di dalamnya ada kesepakatan agar prosedur penegakan hukum menjamin hak-hak dan kewajiban kepada masyarakatnya yang telah dituangkan dalam UU. Pengontrolan terhadap tingkah laku masyarakat harus diimbangi dengan tersedianya lembaga untuk menguji legalitas serta kemurnian seseorang ditetapkan sebagai tersangka yaitu lembaga praperadilan dengan penetapan tersangka sebagai salah satu objeknya untuk menjawab problematika sosiologis dalam kehidupan masyarakat yang terjadi di dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.

Apabila hukum di wilayah pidana prosedural tidak lagi berfungsi dengan baik bukan tidak mungkin kesatuan masyarakat akan terganggu oleh karena masyarakat meragukan hukum sekaligus meragukan lembaga maupun penegak hukum karena melakukan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam UU. Untuk itu pentingnya prinsip kehati-hatian lebih ditingkatkan agar dalam penegakan hukum dapat berjalan secara ideal dan benar, menggunakan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam UU. Agar sistem peradilan pidana terpadu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip negara hukum dengan asas *due process of law* sebagai perwujudan perlindungan HAM dan juga merupakan salah satu syarat atau ciri negara hukum adalah adanya perlindungan dan pemajuan HAM.

Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dipandang sebagai suatu keputusan yang adil yang diputuskan oleh MK karena sebagai negara hukum hal yang paling utama adalah melindungi kepentingan individu dari tindakan kesewenang-wenangan dari negara, dengan demikian hal tersebut dapat melindungi hak-hak individu dalam menghadapi proses peradilan pidana, juga dapat mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM, lebih menekankan kepada para penegak hukum bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum harus dijunjung tinggi asas *due process of law*, pentingnya prinsip kehati-hatian lebih ditingkatkan agar dalam pene-

gakan hukum dapat berjalan secara ideal dan benar.

## **PENUTUP**

Beranjak dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Diputuskannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah untuk melindungi setiap individu warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum, sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemajuan serta penghormatan terhadap HAM.

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM dengan penegasan bahwa sistem yang dianut KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum, dengan asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM.

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan merupakan penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara untuk menilai apakah benar-benar seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada prosesnya sudah dilakukan secara ideal dan benar, apabila tidak dilakukan secara ideal dan benar dapat diajukan kepada lembaga praperadilan, sebagai

lembaga yang berhak menilai dan juga sebagai penyeimbang hak (*audi et alteram partem*) untuk dapat mewujudkan *check and balances* antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara khususnya lembaga penegak hukum.

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dapat mendorong tercapainya sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem peradilan pidana maka akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan adanya perluasan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukan tidak mungkin akan tercapainya sistem peradilan pidana terpadu karena lembaga Kepolisian yang juga sebagai pintu masuk untuk langkah selanjutnya dalam sistem peradilan pidana terpadu akan bekerja lebih berhati-hati untuk melakukan penegakan hukum.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan tindakan sewenang-wenang dalam proses penetapan tersangka dalam proses penyelesaian peradilan pidana dengan melihat serta memosisikan tersangka sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum, dengan asas *due process of law* sebagai perwujudan Pengakuan HAM dalam proses penegakan hukum pidana yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Amiruddin dan Asikin HZ, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers 2012).

Afiah RN, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* (Akademika Pressindo 1986).

Setiadi HE, & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet. pertama, Prenadamedia Group April 2017).

Muhammad R, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (PT Citra Aditya Bakti 2007).

Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2010).

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

